

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
NOMOR : 10/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018

Tempat dan Waktu Peristiwa : Di Jalan Padat Karya Sempaja Utara,
Kecamatan Samarinda Utara
Tanggal Laporan/Temuan : Hari Rabu, 31 Oktober 2018
Pelapor/Penemu : Abdul Rokhim Amrullah, S.H
Terlapor : Markus Paranoan, SE

Uraian kejadian :

Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018, Pelapor melakukan kegiatan pengawasan terhadap tahapan masa kampanye pemilu tahun 2019 di wilayah Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan tersebut terdapat temuan pelanggaran administrasi dalam masa kampanye, pada penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), bergambar calon anggota legislatif DPRD Kota Samarinda, atas nama Markus Paranoan, SE berasal dari dapil 5, Partai Berkarya Nomor urut 1 (satu) (gambar terlampir).

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, calon anggota legislatif atas nama Markus Paranoan, SE, telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h, Pasal 298 ayat (2), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Pasal 34 ayat (2) dan (5) serta Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Pasal 25 dan 26.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
3. Memerintahkan KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor;



BAWASLU KOTA SAMARINDA

Abdul Muin, S.Sos